

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**PENILAIAN KRITERIA AGUNAN PEMBIAYAAN
SEURAMOE MIKROE iB PADA PT. BANK ACEH
SYARIAH CABANG PEMBANTU KEUTAPANG**




Disusun Oleh:

**SISKA DILLA YUNITA. B
NIM: 041300722**

**PROGRAM DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2016 M / 1437 H**

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, tidak lupa pula shalawat beriring salam kita sanjungkan keharibaan Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat Beliau. Karena atas limpahan rahmat, berkah dan izin dari-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) yang berjudul **“Penilaian Kriteria Agunan Pembiayaan Seuramoe Mikro iB Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Keutapang”** . Penulisan laporan ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan program studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Dalam penyusunan laporan ini, penulis telah berusaha memposisikan kemampuan sesuai batas maksimal yang penulis miliki. Terutama yang berkaitan dengan pengetahuan yang diperoleh penulis selama praktik, pengetahuan tambahan lainnya yang berasal dari sumber kepustakaan. Tidak hanya sebatas itu saja, dorongan dan dukungan yang penulis peroleh dari berbagai pihak baik yang bersifat materi maupun non materi, khususnya bagi pihak-pihak yang telah memberikan ribuan motivasi dalam berbagai bentuk kebutuhan yang penulis butuhkan dalam menyusun laporan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Teristimewa untuk Ayahanda M. Basir Idris dan Ibunda Nurlaila yang telah membekali dan mengiringi setiap langkah ananda dalam doa yang selalu Ayahanda dan Ibunda hantarkan kepada-Nya untuk ananda dalam menempuh studi dan juga memberi dorongan dan semangat untuk ananda dalam menyelesaikan studi Diploma III Perbankan Syariah. Tidak lupa pula untuk keluarga besar yang telah memberikan dukungan

Serta seluruh kerabat yang telah memberikan semangat motivasi untuk penulis.

2. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi serta Penasehat Akademik (PA) Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
3. Dr. Nilam Sari, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
4. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan Diploma III Perbankan Syariah.
5. Dr. Hafas Furqani, M. Ec selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Dr. Azharyah, SE. Ak., MS.OM selaku Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan selama proses penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini.
7. Marwiyati, SE., MM selaku Pembimbing II yang telah mengarahkan dan membimbing penulis selama proses penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini.
8. Masyithah selaku Pimpinan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Keutapang yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan kerja praktik.
9. Seluruh karyawan/i PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Keutapang yang telah memberi penulis pengalaman dan beberapa pelajaran selama melakukan kerja praktik.
10. Untuk Sahabat M. Khalil Fadhli, Cici Desmita, Anggria H, Nasdia D, Jessy Afria WD, Rina Aksal, Aulia RF, Rina S, Nova Y, Anis SR, Fitria Upa, yang telah membantu dan memberikan semangat serta Semua teman-teman seperjuangan Diploma III Perbankan Syariah angkatan 2013 teristimewa untuk unit I, yang telah berjuang bersama-sama dalam menempuh pendidikan ini.

Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan laporan ini masih sangat banyak kekurangan baik dari isi maupun pembahasan yang ada di Laporan Kerja Praktik ini. oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan, saran dan kritik dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan Laporan Kerja Praktik ini nantinya, sehingga dapat bermanfaat bagi semua pihak pembaca.

Banda Aceh, 25 Juli 2016
Penulis

Siska DillaYunita. B

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor:158 Tahun1987–Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t
2	ب	B	17	ظ	Z.
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H.	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ		24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	S.	29	ي	Y
15	ض	D.			

2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambingnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fat ah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambingnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fat ah</i> dan ya	Ai
	<i>Fat ah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *haua*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ / ◌َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	
يِ ◌ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	
يُ ◌ُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	

Contoh:

قَالَ : *q la*

رَمَى : *ram*

قِيلَ : *q la*

يَقُولُ : *yaq lu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua, yaitu:

a. *TaMarbutah* () hidup

TaMarbutah () yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.

b. *Tamarbutah* () mati

TaMarbutah () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *TaMarbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *TaMarbutah* () itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ : *rau ah al-a f l / rau atula f l*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةَ : *al-Mad nah al-Munawwarah/al- Mad natul
Munawwarah*

طَلْحَةَ : *al ah*

Catatan:

Modifikasi

- Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: *amad* Ibn Sulaiman.
- Nama Negara dan kota ditulis menurut Ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan *Misr*; Beirut, bukan *Bayrut*; dan sebagainya.
- Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: *Tasauf*, bukan *Tasawuf*.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
RINGKASAN LAPORAN	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik.....	3
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik	3
1.4 Prosedur Pelaksanaan Laporan Kerja Praktik	4
BAB DUA : LOKASI KERJA PRAKTIK	7
2.1 Sejarah Singkat PT. Bank Aceh Syariah Capem Keutapang.....	7
2.2 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Capem Keutapang	10
2.3 Kegiatan PT. Bank Aceh Syariah Capem Keutapang.....	12
2.3.1 Penghimpunan Dana	12
2.3.2 Penyaluran Dana	14
2.3.3 Pelayanan Jasa	15
2.4 Keadaan Personalia PT. Bank Aceh Syariah Capem Keutapang.....	15
BAB TIGA :HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK	18
3.1 Kegiatan Kerja Praktik	18
3.1.1 Bagian Pelayanan (<i>Customer Service</i> dan Teller).....	18
3.1.2 Bagian Pembiayaan.....	18
3.1.3 Bagian Umum	19
3.2 Bidang Kerja Praktik	19
3.2.1 Pengertian Pembiayaan Seuramoe Mikro iB	19
3.2.2 Agunan atau jaminan Seuramoe Mikro iB.....	20
3.2.3 Persyaratan pembiayaan Seuramoe Mikro iB.....	21
3.2.4 Jenis dan jangka waktu Seuramoe Mikro iB.....	21
3.2.5 Kriteria Nasabah Pembiayaan Seuramoe Mikro iB	22
3.2.6 Kriteria dan Jenis Agunan PT. Bank Aceh Syariah Capem Keutapang	23

3.2.7 Mekanisme Taksasi Usaha, Agunan dan Pembahasan oleh PT. Bank Aceh Syariah Keutapang.....	23
3.2.8 Tahapan Penilaian Kriteria agunan pembiayaan Seuramoe Mikro Ib	24
3.2.9 Metode Penilaian Agunan PT. Bank Aceh Syariah Capem Keutapang	27
3.3 Teori yang Berkaitan.....	28
3.3.1 Pengertian agunan	28
3.3.2 Landasan hukum agunan	28
3.3.3 Kriteria Barang Agunan	30
3.3.4 Penentuan Jaminan	31
3.3.5 Mekanisme Penilaian agunan	32
3.4 Evaluasi Kerja Praktik	32
BAB EMPAT : PENUTUP	35
4.1 Kesimpulan.....	35
4.2 Saran	36
DAFTAR PUSTAKA	37
SK BIMBINGAN.....	39
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN	40
SURAT KETERANGAN KERJA PRAKTIK.....	41
LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK	43
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	44

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Keadaan Personalia Bank Aceh Syariah Capem Keutapang	17
--	----

RINGKASAN LAPORAN

Nama : Siska Dilla Yunita. B
NIM : 041300722
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ D-III Perbankan Syariah
Judul : Penilaian Kriteria Agunan Pembiayaan Seuramoe
Mikro iB Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang
Pembantu Keutapang
Tanggal sidang : 25 Juli 2016
Tebal LKP : 48 Halaman
Pembimbing I : Dr. Azharyah, SE. Ak., MS.OM
Pembimbing II : Marwiyati, SE., MM

Undang-undang perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Laporan kerja praktik ini disusun untuk mengetahui bagaimana metode penilaian maupun kriteria agunan atau jaminan dan juga jangka waktu yang ditetapkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Capem Keutapang. Kegiatan kerja praktik yang penulis lakukan selama 30 hari masa kerja bertempat pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Keutapang yang beralamat di Jln. Mata Ie No.17A Keutapang Dua, Darul Imarah Aceh Besar. Sebelum memberikan pembiayaan terlebih dahulu dilakukan analisis pembiayaan meliputi 5C, yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy*, untuk menghindari nasabah yang tidak jujur dan risiko yang merugikan pihak bank maka agunan menjadi jaminan untuk penghati-hatian bagi bank terhadap nasabah. Untuk barang yang dijadikan agunan meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, dan deposito. Untuk jaminan benda bergerak hal yang perlu dipertimbangkan adalah kelengkapan legalitas barang jaminan, kondisi barang, perhitungan nilai penyusutan dari benda tersebut serta mencari informasi harga barang yang dijaminan berupa harga beli dan harga jual. Oleh karena itu tahun pembuatan dari benda bergerak dihitung 5 tahun mundur dari tahun sekarang. Sedangkan untuk jaminan barang tidak bergerak hal yang perlu diperhatikan yaitu surat hak milik (SHM), luas bangunan atau tanah dan harga tanah. Untuk jaminan deposito nasabah tersebut sudah memiliki deposito berjangka di PT. Bank Aceh Syariah Keutapang.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Bimbingan
Lampiran 2	Lembar Kontrol Bimbingan
Lampiran 3	Surat Keterangan Kerja Praktik
Lampiran 4	Lembar Nilai Kerja Praktik
Lampiran 5	Daftar Riwayat Hidup

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bank merupakan mitra dalam rangka memenuhi semua kebutuhan keuangan sehari-hari. Bank dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti tempat mengamankan uang, melakukan investasi, pengiriman uang, melakukan pembayaran, atau melakukan penagihan.¹ Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat serta memberi jasa lalu lintas pembayaran. Pada umumnya bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan, giro, tabungan, dan deposito. Bank dikenal juga tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkan.

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah Indonesia No 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa bank terdiri atas dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Adapun Bank Syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Berdasarkan UU Perbankan Syariah No 21 Tahun 2008 tersebut, disebutkan bahwa bank konvensional yang hendak melaksanakan usaha syariah harus membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) yang khusus beroperasi dengan menggunakan sistem syariah.²

¹ Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm 1.

²Rizal Yaya,dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, (Yogyakarta: Salemba Empat, 2009), hlm:22.

Berdasarkan fungsi bank maka dapat disimpulkan bahwa penyaluran pembiayaan adalah bisnis utama pihak bank, sehingga sebagian besar aset dari bank syariah yaitu berupa pembiayaan. Dari sekian banyak produk pembiayaan bank syariah, tiga produk pembiayaan utama yang mendominasi peningkatan pembiayaan bank syariah adalah pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan aneka barang dan properti. Namun disetiap produk pembiayaan yang diambil oleh pihak pengusaha perlu adanya Agunan atau yang lebih dikenal dengan Jaminan. Agunan merupakan upaya bank untuk memelihara amanah nasabah sebagai pihak kedua, sehingga pada dasarnya jaminan yang diutamakan adalah usaha atau proyek yang dibiayai.³

Salah satu lembaga keuangan di Aceh yaitu PT. Bank Aceh Syariah Capem Keutapang Banda Aceh yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah bermaksud untuk mengembangkan produk pembiayaan dengan persyaratan yang mudah dijangkau oleh pengusaha mikro sehingga dapat berkembang menjadi sektor usaha kecil dan menengah. Dalam usaha untuk mengembangkan usaha mikro PT. Bank Aceh Syariah Capem Keutapang menyediakan produk pembiayaan Seuramoe Mikro iB. Seperti halnya pembiayaan lainnya pembiayaan Seuramoe Mikro iB juga memiliki agunan. Setiap agunan dalam pembiayaan biasanya memiliki kriteria-kriteria tertentu yang mempengaruhi nilai (harga) dari agunan itu sendiri.⁴

Pasal 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah menyebutkan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang-perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.⁵

Dalam Pelaksanaan Kerja Lapangan (PKL) penulis ditempatkan pada dua bagian yaitu bagian *Customer Service* dan Pembiayaan. Namun penulis tertarik

³Kahnir Rajiun, *Membina Bank Syariah di Aceh Besar*, (Banda Aceh:PeNA, 2014), hlm: 120.

⁴Wawancara dengan Zahrul Fuadi, *Account Officer*, pada PT Bank Aceh Syariah Capem Keutapang Aceh Besar Tanggal 22 April 2016.

⁵Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*.

dengan teori tentang agunan pembiayaan Seuramoe Mikro iB, karena agunan yang diserahkan harus memenuhi kriteria dari bank dengan menggunakan beberapa metode yang harus dilakukan oleh pihak PT. Bank Aceh Syariah Capem Keutapang sebelum dikatakan layak untuk dijadikan sebagai jaminan dalam bentuk agunan kepada pihak bank sehingga tidak merugikan satu sama lainnya. Selama menjalankan praktik lapangan penulis lebih banyak ditempatkan dibagian pembiayaan. Pembiayaan Seuramoe Mikro iB memiliki 2 jenis pembiayaan dengan jangka waktu yang berbeda.

Atas dasar itulah penulis tertarik untuk membahas Laporan Kerja Praktik dengan judul **“PENILAIAN KRITERIA AGUNAN PEMBIAYAAN SEURAMOE MIKRO iB PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG PEMBANTU KEUTAPANG”**.

1.2. Tujuan Laporan Kerja Praktik

Tujuan yang ingin penulis capai dari laporan kerja praktik ini adalah:

1. Untuk mengetahui metode penilaian agunan pembiayaan Seuramoe Mikro iB PT. Bank Aceh Syariah Capem Keutapang untuk setiap pembiayaan,
2. Untuk mengetahui kriteria agunan yang diberikan pada pembiayaan Seuramoe Mikro iB,
3. Untuk mengetahui jangka waktu agunan produk pembiayaan Seuramoe Mikro iB.

1.3. Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Adapun kegunaan laporan kerja praktik adalah sebagai berikut:

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan
Kegunaan Kerja Praktik bagi khazanah ilmu pengetahuan atau lingkungan kampus yaitu agar hasil laporan Kerja Praktik ini dapat menjadi sumber bacaan bagi mahasiswa khususnya mahasiswa D-III Perbankan Syariah dalam mengetahui bagaimana menilai kriteria

sebuah Agunan dalam produk pembiayaan Seramoe Mikro iB pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Keutapang.

2. Masyarakat

Laporan ini diharapkan memberikan pengetahuan khususnya kepada masyarakat umum tentang agunan dalam produk pembiayaan Seuramoe Mikro iB pada PT. Bank Aceh Capem Keutapang.

3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Kegunaan laporan kerja praktik bagi Instansi yaitu untuk membantu para staf atau karyawan khususnya di PT. Bank Aceh Syariah Capem Keutapang dimana penulis melakukan job training dan juga sebagai tolak ukur bagi perusahaan dalam memberikan pertimbangan teori-teori perbankan syariah untuk diaplikasikan dalam dunia kerja.

4. Penulis

Kegunaan laporan kerja praktik ini bagi penulis yaitu agar penulis mampu memahami praktik kerja yang penulis jalankan selama 30 hari masa kerja serta sebagai tambahan wawasan ilmu pengetahuan dalam membandingkan antara teori yang penulis pelajari di bangku kuliah dengan yang penulis pelajari saat praktik kerja lapangan selama job training yang bermanfaat bagi penulis.

1.4. Prosedur Pelaksanaan Kerja Praktik

Setiap mahasiswa DIII Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh melaksanakan kerja praktik setelah sebelumnya menyelesaikan semua mata kuliah yang berlaku dalam kurikulum sebagai syarat agar bisa mengikuti praktik kerja lapangan (PKL) dan juga untuk menyelesaikan program Diploma-III Perbankan Syariah.

Sebelum melakukan kerja praktik, penulis harus mendaftarkan diri dulu ke bagian jurusan DIII Perbankan Syariah dengan mengisi formulir yang telah disediakan dibagian jurusan tersebut dan kemudian penulis harus mengikuti *briefing* atau pembekalan sebelum melakukan praktik. Selanjutnya penulis juga

harus mengikuti *briefing computer* untuk memperoleh sertifikat sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan kerja praktik tersebut.

Setelah mengikuti berbagai *briefing* dan memperoleh sertifikat selanjutnya penulis melaksanakan kerja praktik ditempat yang telah disetujui oleh instansi terkait dan pihak jurusan DIII Perbankan Syariah.

Selama melakukan kerja praktik di PT. Bank Aceh Syariah Capem Keutapang selama 30 hari masa kerja penulis ditempatkan pada beberapa bagian namun lebih banyak dibagian Pembiayaan dan *Customer Service*. Pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Keutapang penulis sehari-harinya melakukan berbagai kegiatan antara lain membaca doa dengan seluruh karyawan-karyawan PT. Bank Aceh Syariah Capem Keutapang. Kemudian dibagian pembiayaan penulis melakukan berbagai kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Melayani nasabah yang membayar angsuran instansi
2. Mengarsip berkas-berkas nasabah yang telah cair pembiayaan
3. Melayani nasabah yang mengambil pembiayaan
4. Mengarsip berkas nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah
5. Mengisi agenda pembiayaan
6. Mengisi daftar nama-nama nasabah yang sudah cair pembiayaan
7. Mengisi buku pelunasan atas nama-nama nasabah yang telah melunasi pembiayaan
8. Menyusun berkas-berkas nasabah yang mengambil pembiayaan

Dibagian *Customer Service* kegiatan penulis adalah sebagai berikut :

1. Mengisi data-data nasabah yang membuka rekening firdaus kedalam buku register tabungan nasabah
2. Melengkapi data nasabah yang membuka rekening firdaus pada form data nasabah yang telah disediakan
3. Melengkapi data nasabah yang membuka rekening baru tabungan firdaus pada form yang sudah tersedia
4. Mengisi buku *Debet Nota* (DN)
5. Mengisi buku *Credit Nota* (CN)

6. Mengisi buku keluhan atm nasabah bagi yang bermasalah dengan ATM nasabah

Setelah kerja praktik selesai, penulis berkonsultasi dengan ketua lab jurusan untuk memastikan judul Laporan Kerja Praktik (LKP) yang diajukan telah memenuhi kriteria yang sesuai dengan buku pedoman kerja praktik. Kemudian penulis harus membuat laporan awal laporan kerja praktik (LKP) yang memuat tentang latar belakang, tujuan kerja praktik, kegunaan kerja praktik, prosedur kerja praktik, landasan teori, daftar pustaka dan *outline*. Setelah laporan awal selesai dan disetujui oleh ketua lab jurusan maka kemudian penulis dapat menyerahkan laporan awal LKP kepada bagian akademik DIII Perbankan Syariah untuk selanjutnya ditetapkan dosen pembimbing yang akan membimbing penulis dalam proses menyelesaikan laporan kerja praktik (LKP).

Bagi penulis yang telah mendapatkan SK pembimbing laporan kerja praktik (LKP) selanjutnya menjumpai pembimbing utama dan kedua selambat-lambatnya 15 hari setelah SK diterima oleh jurusan. Proses dan bimbingan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pembimbing dan penulis. Tanggung jawab penulis dianggap selesai setelah perbaikan LKP dilakukan pasca seminar hasil.

BAB DUA

LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

2.1.1 Sejarah Bank Aceh Syariah

Pada tanggal 7 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No. 54/1973 tentang Penerapan Pelaksanaan Pengalihan PT Bank Kesejahteraan Aceh, NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Peralihan status, baik dalam bentuk hukum, hak dan kewajiban dan lainnya secara resmi terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973, yang dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Berdasarkan Akte Notaris Husni Usman tentang Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 Tanggal 15 Desember 2008, notaris di Medan tentang peningkatan modal dasar Perseroan, modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp.1.500.000.000.000 dari 500.000.000.000 milyar dan perubahan nama dari PT Bank BPD Aceh menjadi PT. Bank Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia No. AHU-44411.AH.01.02 Tahun 2009 pada tanggal 9 September 2009. Perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh telah disahkan oleh Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/61/KEP.GBI/2010 tanggal 29 September 2010.

Untuk memperluas pangsa pasar dan mengakomodir kebutuhan segmen masyarakat yang belum terlayani oleh bank konvensional, khususnya berkaitan dengan masalah keyakinan, serta didukung oleh UU No. 10 Tahun 1997 tentang Perbankan yang kemudian disempurnakan dengan UU No. 10 Tahun 1998, membuka peluang yang seluas-luasnya kepada Perbankan Nasional untuk mendirikan Bank Syariah maupun kantor cabangnya oleh Bank Konvensional, maka pada tanggal 28 Desember 2001 BPD Aceh mendirikan Unit Usaha syariah dengan SK Direksi No. 047/DIR/SDM/XII/2001.

Bank memulai aktivitas Perbankan Syariah setelah terbitnya izin pembukaan kantor Cabang Syariah dari Bank Indonesia No. 6/4/DPbS/Bna

tanggal 19 Oktober 2004 maka dibukalah BPD Cabang Syariah di Banda Aceh yang beralamat di Jl.Tentara Pelajar Banda Aceh yang peresmiannya dilakukan pada tanggal 05 November 2004.⁶

Musibah gempa dan gelombang tsunami pada tanggal 26 Desember 2004, merupakan ujian berat bagi Bank Aceh Syariah, karena baru 20 hari diresmikan musibah itu datang dan menyebabkan meninggal dan hilangnya karyawan serta nasabah yang sudah menjalin hubungan yang baik. Kondisi tersebut juga menyebabkan ekspansi pembiayaan yang sudah dibina, baik dengan instansi-instansi pemerintah maupun swasta terhenti total.

Sesuai komitmen Direksi Bank Aceh, pasca tsunami Bank Aceh Syariah kembali beroperasi pada tanggal 03 Januari 2005, sehubungan dengan rusaknya kantor yang beralamat di jalan Tentara Pelajar No. 199-201, Merduati, Banda Aceh, maka Bank Aceh Syariah membuka kantor sementara di kantor Pusat Bank BPD Aceh, tepatnya bagian Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER) Bank Aceh Pusat Operasional. Mengingat situasi dan kondisi masyarakat saat itu, kegiatan yang dilakukan hanya berupa penyelamatan beberapa aset yang mungkin diselamatkan, mengingat identifikasi data-data nasabah yang masih hidup dan yang telah meninggal, serta melayani pembayaran tabungan kepada nasabah yang umumnya dilakukan oleh ahli waris nasabah.

Mengingat kondisi yang sudah tidak memungkinkan lagi serta untuk mempertahankan keberadaannya, maka pada tanggal 21 Februari 2005, Operasional Bank Aceh Syariah dipindahkan ke Jalan Mata Ie No.17A, Keutapang Dua, Darul Imarah, Aceh Besar dan Bank Aceh Syariah Capem Keutapang inilah merupakan Cabang Pembantu yang pertama kali didirikan oleh pihak Bank Aceh Syariah. Dialamat inilah Bank Aceh Syariah mulai beraktifitas kembali, walaupun dengan kondisi kantor jauh dari pusat kota. Bantuan semua pihak serta semangat kerja sumber daya insaninya yang tinggi, penghimpunan dana dan pemasaran pembiayaan terus dipicu. Sehingga sampai saat ini sudah

⁶BankAceh.co.id, *Profil Bank Aceh* (Banda Aceh). Dari situs: <http://www.bankaceh.co.id> pada tanggal 26 April 2016 di Banda Aceh

terjalannya relasi dengan berbagai instansi, baik pemerintah maupun swasta diwilayah Banda Aceh dan Aceh Besar. Kemudian pada tanggal 06 Februari 2006, Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh kembali berpindah ke alamat baru di Jalan T.Hasan Dek No. 41-43 Beurawe, Banda Aceh.⁷

2.1.2 Visi, Misi dan Motto Bank Aceh Syariah

- Visi

Mewujudkan Bank Aceh menjadi bank yang terus sehat, tangguh, handal dan terpercaya serta dapat memberikan nilai tambah yang tinggi kepada mitra dan masyarakat.

- Misi

Membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pengembangan dunia usaha dan pemberdayaan dunia usaha dan pemberdayaan ekonomi rakyat, serta memberi nilai tambah kepada pemilik dan kesejahteraan kepada karyawan.

- Motto / *Corporate Image*

Kepercayaan dan Kemitraan

“*Kepercayaan*” adalah suatu manifestasi dan wujud Bank sebagai pemegang amanah dari nasabah, pemilik dan masyarakat secara luas untuk menjaga kerahasiaan dan mengamankan kepercayaan tersebut.

“*Kemitraan*” adalah suatu jalinan kerjasama usaha yang erat dan setara antara Bank dan Nasabah yang merupakan strategi bisnis bersama dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan diikuti dengan pembinaan dan pengembangan secara berkelanjutan.

Dalam rangka mencapai visi, misi dan motto tersebut, usaha PT. Bank Aceh diarahkan pada pengelolaan bank yang sehat dan pada jalur yang benar, perbaikan perekonomian rakyat dan pembangunan daerah dengan melakukan

⁷BankAceh.co.id, *Profil Bank Aceh Syariah* (Banda Aceh). Dari situs: <http://www.bankaceh.co.id/syariah.php> pada tanggal 26 April 2016 di Banda Aceh.

usaha-usaha bank umum yang mengutamakan optimalisasi pembiayaan kredit, pembiayaan serta pelayanan perbankan bagi kelancaran dan kemajuan pembangunan di daerah.

Dalam rangka mengemban visi dan misi bank tersebut, setiap karyawan dan manajemen harus dapat menganut, meyakini, mengamalkan melaksanakan nilai-nilai filosofis yang luhur yang terkandung dalam pilar dan perilaku budaya kerja, yaitu:

Bekerja adalah ibadah kepada Allah SWT dengan penuh keimanan dan ketaqwaan, Profesionalisme dan integritas karyawan/manajemen, Pengelolaan Bank secara sehat dan Berdaya Saing Tinggi, Kepuasan Nasabah yang tinggi, Prestasi Kerja dan Kesejahteraan adalah Karunia Allah SWT.⁸

2.2 Struktur Organisasi PT Bank Aceh Syariah Capem Keutapang Banda Aceh

Dalam suatu instansi perbankan harus mempunyai struktur organisasi yang jelas dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga susunan pekerjaan dan penanggung jawab dari suatu organisasi tersebut dapat secara jelas diketahui dalam melaksanakan tugasnya lebih terarah.

Sama halnya dengan instansi lain PT. Bank Aceh Syariah Capem Keutapang juga memiliki struktur organisasi sebagai berikut :⁹

1. Pimpinan Cabang Pembantu berperan aktif dalam berbagai kegiatan diantaranya sebagai berikut:
 - a. Memimpin dan melakukan supervisi serta mengawasi bawahannya baik bagian Teller, *Customer Service*, Pembiayaan dan bagian *Back Office*.
 - b. Mengawasi dan memeriksa secara terperinci transaksi yang terjadi di bank serta mengelola semua kegiatan yang berlangsung dalam PT. Bank Aceh Syariah Capem Keutapang

⁸*Ibid.*

⁹Wawancara dengan Zahrul Fuadi, *Account Officer* PT. Bank Aceh Syariah Capem Keutapang pada tanggal 02 Mei 2016 Banda Aceh.

- c. Memverifikasi segala aktivitas yang terjadi di bagian Teller, *Customer Service* dan Pembiayaan.
2. Adapun *Front Officer* yang bertugas di PT. Bank Aceh Syariah Capem Keutapang adalah sebagai berikut :
 - a. *Teller*, yaitu petugas yang bertanggung jawab melayani nasabah yang melakukan penarikan, penyetoran, dan *transfer* baik secara tunai maupun non tunai yang dilakukan secara cepat, tepat dan teliti.
 - b. *Customer Service*, yaitu petugas yang bertanggung jawab dalam membuka maupun menutup rekening tabungan, *giro*, *deposito*, serta menerima semua keluhan nasabah dan juga memberi solusi terkait dengan keluhan masalah yang dihadapi oleh nasabah mengenai produk perbankan yang ada di PT. Bank Aceh Syariah Capem Keutapang.
3. *Account Officer (AO)* adalah petugas yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan pembiayaan bagi nasabah yang membutuhkan pinjaman pembiayaan, dan juga memeriksa kelengkapan berkas pada bagian pembiayaan yang diajukan nasabah, mengontrol dan menyeleksi pembiayaan yang hendak dicairkan.
4. *Back Officer (BO)* atau lebih dikenal dengan bagian umum adalah petugas yang bertanggung jawab untuk meneliti kembali terkait dengan transaksi pada *front office*. Adapun bagian yang terdapat pada *Back Officer (BO)* yaitu:
 - a. *Security (satpam)* adalah petugas bertanggung jawab dalam melayani tiap nasabah yang hadir serta membantu nasabah yang mengalami berbagai kendala atau masalah dan memberikan informasi yang terkait dengan produk yang tersediakan di PT. Bank Aceh Syariah Capem Keutapang, serta menjaga keamanan dan ketertiban kantor. Satpam juga bertugas mengarahkan Nasabah kebagian yang ingin dituju oleh nasabah tersebut.

- b. *Office Boy (OB)* adalah petugas yang bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan kantor, menyediakan semua keperluan kantor maupun keperluan karyawan yang berhubungan dengan kantor, serta bertanggung jawab dalam hal menjaga ketertiban dan kenyamanan kantor.

2.3 Kegiatan Usaha PT Bank Aceh Syariah Capem Keutapang Banda Aceh

Dalam sebuah instansi terdapat kegiatan-kegiatan yang mendukung berkembangnya sebuah perusahaan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan memberikan pelayanan dan jasa perbankan yang terbaik, sama halnya dengan instansi-instansi lain PT. Bank Aceh Syariah Capem Keutapang Banda Aceh yang menjalankan sesuai dengan prinsip syariah mulai dari menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa perbankan juga menawarkan beberapa produk perbankan yang berkualitas dan menguntungkan sehingga mampu menarik calon nasabah untuk mengambil produk yang ditawarkan oleh PT Bank Aceh Syariah Capem Keutapang.

2.3.1 Produk Penghimpunan Dana

Produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh PT Bank Aceh Syariah Capem Keutapang kepada para calon nasabahnya meliputi tiga produk diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Tabungan

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lain yang dipersamakan dengan itu. Adapun tabungan yang disediakan oleh PT. Bank Aceh Syariah Capem Keutapang adalah sebagai berikut:

- a) Tabungan Firdaus iB

¹⁰Bank Aceh Syariah, Marketing Tool Kit, tahun 2015.

Tabungan Firdaus iB adalah suatu produk penghimpunan dana yang diperuntukan bagi perorangan yang menggunakan prinsip mudharabah. Dimana dana yang diinvestasikan oleh nasabah dapat dipergunakan oleh bank dengan imbalan bagi hasil nasabah. Tabungan Firdaus ini menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* yang berarti pihak bank yang diberi kuasa penuh untuk menjalankan usahanya tanpa batasan dan syarat-syarat yang berlaku.

b) Tabungan Sahara iB

Tabungan Sahara iB adalah tabungan yang disediakan oleh bank perorangan yang mampu dan ingin menunaikan ibadah haji dan umroh, produk ini menerapkan prinsip *al-wadi'ah yad dhamanah* yaitu titipan dapat dipergunakan oleh bank dengan izin nasabah, dimana bank menjamin akan mengembalikan titipan nasabah sebesar titipan pokok.

c) TabunganKu iB

TabunganKu iB adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank diindonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akad yang digunakan adalah Mudharabah.

2. Deposito Sejahtera iB

Deposito Sejahtera iB adalah investasi berjangka waktu yang berdasarkan prinsip syariah dengan keuntungan bagi hasil yang optimal. Akad yang digunakan pada produk deposito sejahtera ini adalah *mudharabah mutlaqah* yaitu akad antara pihak pemilik dana (shahibul mal) dengan pengelola dana (mudharib). Dalam hal ini nasabah (shahibul mal) memperoleh keuntungan bagi hasil yang tercantum dalam akad.

3. Giro Amanah iB

Giro Amanah iB adalah sarana penyimpanan dana dalam bentuk koran berdasarkan prinsip syariah dengan penarikan dana dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan *cheque*, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan perintah pemindah bukuan seperti bilyet *giro*, *warkat kliring*, dan sarana pembayaran lainnya sesuai dengan ketentuan bank.

2.3.2 Produk Penyaluran Dana

Ada berbagai macam produk yang ditawarkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Capem Keutapang antara lain adalah sebagai berikut:¹¹

1. Pembiayaan Seuramoe Mikro Bank Aceh iB

Pembiayaan Seuramoe Mikro Bank Aceh iB adalah suatu produk pembiayaan yang diperuntukan bagi pengusaha usaha kecil atau mikro yang membutuhkan tambahan modal untuk pengembangan usahanya.

2. Pembiayaan Usaha Rakyat iB (PUR)

Pembiayaan Usaha Rakyat iB (PUR) adalah suatu pembiayaan yang bertujuan untuk meningkatkan akses permodalan dan sumber daya lainnya bagi usaha kecil atau mikro.

3. Pembiayaan Konsumer iB

Pembiayaan Konsumer iB adalah suatu produk pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli dengan akad mudharabah. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai pembeli dan pihak bank sebagai penjual dimana harga jual bank adalah harga beli pada supplier ditambah dengan keuntungan pihak bank atau yang disepakati bersama sebagaimana tercantum dalam akad.

4. Pembiayaan Usaha iB

Pembiayaan Usaha iB adalah suatu pembiayaan yang diperuntukan kepada nasabah yang membutuhkan modal usaha dengan menerapkan prinsip syariah. Pembiayaan ini digunakan untuk pengembangan

¹¹*Ibid.*

usaha sehingga operasionalisasi perusahaan tetap lancar dan rencana pengembangan usaha menjadi lebih pasti.

5. Garansi Bank iB (kafalah)

Garansi Bank iB (kafalah) adalah suatu produk pembiayaan terkait dengan jaminan. Pada produk ini, jaminan pembayaran diberikan kepada pihak penerima jaminan apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya.

2.3.3 Pelayanan Jasa Perbankan PT Bank Aceh Syariah Capem Keutapang

Selaras dengan teknologi informasi yang diterapkan dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan terkini, PT Bank Aceh Syariah telah berupaya meningkatkan kualitas dan jenis produk atau layanan sehingga diharapkan dapat menciptakan kepuasan dan loyalitas yang tinggi seluruh nasabahnya. Adapun pelayanan jasa yang diberikan oleh PT Bank Aceh Syariah Capem Keutapang antara lain adalah MPES (*Malaysian Exchange Payment System*), *Transfer*, *Kliring*, *RTGS*, *Inkaso*, *Penerimaan BPIH/SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu)*, *Penerima Pajak*, *Jaminan Pelaksana*, *Referensi Bank*, *Layanan ATM Bersama*, *Pembayaran Listrik*, *Pembayaran Tagihan Ponsel*, *Pengisian Pulsa Ponsel*, *Pembayaran Pensiun*, *Pengelolaan Dana Kebajikan*, *Pengiriman Uang ke Luar Negeri*.¹²

2.4 Keadaan Personalia PT Bank Aceh Syariah Capem Keutapang Banda Aceh

Didalam sebuah instansi atau perusahaan adanya bagian-bagian yang mengatur jalannya kegiatan suatu instansi atau perusahaan untuk kelancaran kegiatannya, sehingga masing-masing bagian dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.¹³

¹²BankAceh.co.id, *Produk dan Layanan*. Bank Aceh (Banda Aceh). Dari situs: <http://www.bankaceh.co.id> pada tanggal 26 April 2016.

¹³Wawancara dengan Masyitah, *Kepala Capem PT.Bank Aceh Syariah Capem Keutapang*, pada tanggal 02 April 2016 di Banda Aceh.

Oleh karena itu PT Bank Aceh Syariah Capem Keutapang memiliki 8 (delapan) orang karyawan, yang terdiri dari 3 (tiga) karyawati dan 4 (empat) karyawan. Karyawan PT. Bank Aceh Syariah Capem Keutapang memiliki karyawati yang terdiri dari 1 (satu) orang yang bertugas sebagai kepala Pimpinan KCP, 1 (satu) orang yang bertugas sebagai Teller, dan 1 (satu) orang yang bertugas dibagian *Customer Service*, dan memiliki karyawan yang terdiri dari 2 (dua) orang dibagian *Account Officer*, dan 3 (tiga) orang karyawan lainnya dibagian *Back Office* atau bagian umum terdiri dari 2 (dua) petugas *Security* (satpam) dan 1 (satu) orang sebagai petugas *Back Office* dan *Office Boy*.

Untuk jenjang pendidikan terakhir yang dimiliki oleh karyawan dan karyawati PT Bank Aceh Syariah Capem Keutapang yaitu Srata-I dan SMA. Karyawan yang memiliki Srata-I berjumlah 4 (empat) orang yaitu 1 (satu) orang Kepala KCP, 1 (satu) orang petugas Teller, 1 (satu) orang petugas *Customer Service* dan 1 (satu) orang petugas *Account Officer* atau Pembiayaan. Serta yang memiliki jenjang pendidikan SMA berjumlah 4 (empat) orang yaitu 1 (satu) orang di bagian *Account Officer* atau Pembiayaan, 2 (dua) orang dibagian *Security*, dan 1 (satu) orang dibagian *Back Office*. Untuk setiap karyawan PT Bank Aceh Syariah Capem Keutapang memiliki masa pensiun pada usia 56 tahun.

Untuk menjaga suatu instansi agar tetap aman dalam segala hal yang berkaitan dengan transaksi keuangan maka PT. Bank Aceh Syariah Capem Keutapang bekerjasama dengan POLDA dengan menugaskan 2 (dua) orang petugas kepolisian yang bertugas menjaga kantor dari jam 07:00 WIB pagi sampai jam 17:00 WIB. Serta penjagaan keamanan kantor selama 24 jam dan petugas security kantor yang bertugas bergantian setiap harinya.¹⁴

Adapun penjelasannya dapat dilihat pada tabel berikut:

¹⁴*Ibid.*

Tabel 1.1

Keadaan Personalia Bank Aceh Syariah Capem Keutapang:

No	Bagian	Jumlah Personalia	Jenis Kelamin		Jenjang Pendidikan		Status	
			L	P	S1	SMA	Menikah	Lajang
1	Pimpinan Cabang	1 Orang	-			-		-
2	Teller	1 Orang	-			-		-
3	<i>Customer Service</i>	1 Orang	-			-		-
4	<i>Account Officer</i>	2 Orang		-				
5	<i>Back Office</i>	3 Orang		-	-			-

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Selama 30 hari mengikuti kegiatan kerja praktik di PT. Bank Aceh Syariah Capem Keutapang Banda Aceh, penulis banyak mendapatkan pengalaman yang berharga dan ilmu yang baru dengan praktik langsung dilapangan. Selama melakukan kerja praktik penulis ditempatkan di beberapa bagian. Adapun jenis-jenis kegiatan yang penulis lakukan selama melakukan praktik kerja lapangan pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Keutapang adalah sebagai berikut:

3.1.1 Bagian Customer Service

Kegiatan yang penulis lakukan pada *bagian Customer Service* antara lain:

1. Mengisi formulir pengaduan kartu atm tentang keluhan-keluhan nasabah mengenai permasalahan dengan atm.
2. Mengisikan buku pembukaan rekening firdaus atas nama nasabah pada form yang telah disediakan pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Keutapang, berupa nomor KTP beserta Identitas nasabah.
3. Membantu nasabah dalam melengkapi data pada form baik yang membuka rekening firdaus maupun yang membuat kartu atm.
4. Mengisi *Credit Nota* (CN) dan *Debet Nota* (DN)

3.1.2 Bagian Pembiayaan

Kegiatan yang penulis lakukan pada bidang pembiayaan antara lain:

1. Mengarsip berkas-berkas nasabah yang telah mengambil pembiayaan yaitu dengan menyusun berkas-berkas yang diberikan oleh nasabah kepada pihak bank berupa Surat Nikah, KTP, SK, TASPEN, Asuransi, droping, daftar rincian gaji dan lainnya.
2. Mengarsip berkas agunan nasabah yang mengambil pembiayaan mikro yaitu berupa Kartu Identitas (KTP), Foto agunan sebagai tanda bukti, Foto tempat usaha, daftar rincian penghasilan dari usaha tersebut dan lainnya.

3. Melayani nasabah yang menyetor atau membayar pembiayaan instansinya masing-masing yang disetorkan oleh bendahara pada instansi tersebut.
4. Mengagendakan bukti pelunasan pengambilan pembiayaan nasabah kedalam buku agenda pembiayaan.
5. Mengagenda dukungan bank bagi krontraktor yang meminta dukungan bank untuk proyek yang akan dikerjakan.
6. Mengisi data-data nasabah yang telah lunas pembiayaan baik yang ingin menyambung pembiayaan maupun yang tidak.

3.1.3 Bagian Umum

Kegiatan yang penulis lakukan pada bidang *Back Office* antara lain:

1. Memeriksa Bukti Kas Keluar (BKK), Nota Dinas yang kemudian diserahkan kepada pimpinan untuk diparaf.
2. Mencatat agenda surat masuk dan surat keluar, karena semua surat yang ditujukan kepada PT. Bank Aceh Syariah Keutapang harus di catat pada buku agenda masuk begitu juga dengan surat keluar.

3.2 Bidang Kerja Praktik

Pada saat melakukan kerja praktik selama kurang lebih 30 hari banyak pengalaman yang penulis dapatkan terutama pada bagian pembiayaan, dimana penulis harus mempersiapkan berkas-berkas nasabah yang telah cair pembiayaan dan juga berkas-berkas agunan yang diberikan oleh pihak nasabah yang mengambil pembiayaan mikro kepada pihak bank. Baik meliputi letak posisi dari agunan, dan kelayakan dari agunan tersebut.

3.2.1 Pengertian Pembiayaan Seuramoe Mikro iB

Seuramoe Mikro iB adalah pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha produktif milik perorangan atau badan usaha dalam bentuk modal kerja atau investasi dengan tujuan mengembangkan usahanya.¹⁵

¹⁵Bank Aceh Syariah, *Marketing Tool Kit*, tahun 2015.

Sumber dana pembiayaan Seuramoe Mikro iB itu sendiri berasal dari dana internal Bank Aceh Syariah, dan dana eksternal merupakan dana dari pemerintah atau lembaga lainnya. Pembiayaan Seuramoe Mikro iB berbeda dengan pembiayaan mikro lainnya letak perbedaannya adalah jumlah plafond yang diberikan oleh pihak bank. Berdasarkan kebutuhan analisa plafond pembiayaan Seuramoe Mikro maksimal sebesar 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk pembiayaan mikro maksimal sebesar 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan untuk pembiayaan makro jumlah plafond yang diberikan diatas 500.000.000 (lima ratus juta).

Dalam pembiayaan Seuramoe Mikro iB menggunakan akad musyarakah yaitu perjanjian kerjasama patungan antara bank yang akan menyediakan modal dan nasabah yang akan turut menyediakan modal serta menjalankan usahanya sebagaimana yang dimohonkan nasabah dan disetujui oleh bank. Atas dasar pembebanan risiko untung dan rugi ditanggung bersama sesuai penyertaan modalnya masing-masing atau sesuai yang disepakati bersama dalam perjanjian ini.¹⁶

3.3.2 Agunan atau Jaminan Seuramoe Mikro

Agunan atau Jaminan Seuramoe Mikro terdiri atas 2 jenis yaitu:¹⁷

1. Jaminan pokok adalah usaha Debitur yang dibiayai.
Adapun usaha Debitur yang dibiayai pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Keutapang antara lain meliputi, Penjualan Kelontong dan Jualan Buah.
2. Agunan tambahan berupa barang bergerak atau tidak bergerak.
Agunan yang berupa barang bergerak meliputi sepeda motor, mobil dan lain-lain. Sedangkan agunan barang tidak bergerak dapat berupa tanah, bangunan dan lain-lain.

¹⁶Bank Aceh Syariah, *Standar Operasional Presedur Pembiayaan Seuramoe Mikro iB*, (Banda Aceh: Unit Usaha Syariah PT. Bank Aceh), 2012.

¹⁷Bank Aceh Syariah, *Marketing Tool Kit*, tahun 2015.

3.2.2 Persyaratan Memperoleh Pembiayaan Seuramoe Mikro iB

Adapun persyaratan untuk memperoleh pembiayaan Seuramoe Mikro iB yang harus dipenuhi oleh nasabah adalah:

1. Surat permohonan pembiayaan
2. Surat keterangan usaha (SKU) dari kantor desa atau lurah setempat bagi usaha mikro
3. Fotocopy KTP, Kartu Keluarga (KK) dan Buku Nikah
4. Pasfoto ukuran 4 x 6 suami beserta istri
5. Laba rugi atau Neraca keuangan
6. Bersedia menyerahkan agunan tambahan dengan bukti kepemilikan (SHM, SHGB, SHGU, BPKB dan surat berharga lainnya).
7. Memiliki tabungan atas nama pemohon pada Bank Aceh Syariah

3.2.3 Jenis dan Jangka waktu Seuramoe Mikro iB

Adapun jenis pembiayaan terdiri atas 2 jenis dan jangka waktu juga berbeda diantaranya:

1. Modal Kerja

Modal lancar yang dipergunakan untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari sehingga perusahaan dapat beroperasi secara normal dan lancar. Beberapa penggunaan modal kerja antara lain adalah untuk pembayaran persekot bahan baku, pembayaran upah buruh, dan lain-lain. Jangka waktu pembiayaan modal kerja s/d 36 bulan.

2. Investasi

Pembiayaan investasi adalah penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh imbalan atau manfaat serta keuntungan dikemudian hari. Jangka waktu pembiayaan investasi s/d 60 bulan.

3.2.4 Kriteria Nasabah Pembiayaan Seuramoe Mikro iB

Nasabah yang ingin mengambil pembiayaan Seuramoe Mikro iB harus memenuhi kriteria yang ditentukan oleh pihak bank. Adapun kriteria nasabah meliputi:¹⁸

1. Warga Negara Indonesia.
2. Perorangan, badan usaha perorangan atau badan hukum.
3. Dewasa menurut hukum, tidak berada dibawah pengampuan (cacat mental) dan tidak dicabut hak-haknya.
4. Tidak sedang menikmati fasilitas pembiayaan di Bank Aceh maupun di bank lain.
5. Memiliki tempat tinggal yang jelas dan diperkuat dengan surat keterangan geuchik.
6. Mematuhi kriteria dan ketentuan Bank Aceh Syariah.

Selain dari kriteria yang diatas pihak PT. Bank Aceh Syariah Keutapang juga melakukan analisis 5C:¹⁹

1. *Character* yaitu bagaimana sifat atau watak dari calon nasabah.
2. *Capacity* yaitu kemampuan nasabah dalam pengembalian pinjaman dan juga kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya.
3. *Capital* yaitu modal yang diperlukan nasabah dalam menjalankan usahanya.
4. *Collateral* yaitu jaminan yang dimiliki oleh nasabah kepada pihak bank.
5. *Condition of Economy* yaitu penilaian kondisi usaha yang dibiayai oleh bank harus benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan dari pembiayaan bermasalah relatif kecil sehingga tidak merugikan bank.

¹⁸Bank Aceh Syariah, *Standar Operasional Presedur Pembiayaan Seuramoe Mikro iB*, (Banda Aceh: Unit Usaha Syariah PT. Bank Aceh), 2012.

¹⁹Wawancara dengan Masyithah, *Pimpinan* PT. Bank Aceh Syariah Capem Keutapang, pada tanggal 13 Juli 2016 di Banda Aceh.

3.2.5 Kriteria dan Jenis Agunan PT. Bank Aceh Capem Keutapang

Setelah melakukan wawancara dengan Bapak Zahrul Fuadi selaku *Account Officer* di PT. Bank Aceh Syariah Capem Keutapang menjelaskan bahwa agunan dapat dibedakan menjadi 3 yaitu:²⁰

1. Agunan barang bergerak, seperti sepeda motor, mobil dan lain-lain, harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Tahun pembuatannya terhitung 5 tahun dari tahun sekarang, jika melebihi dari 5 tahun maka tidak bisa dijadikan sebagai jaminan karena akan terjadi inflasi menurunnya harga jual pasar yang drastis
 - b) Dapat dijual kembali
 - c) Harus dalam kondisi bagus, dalam artian tidak rusak
 - d) Legalitasnya lengkap seperti pajaknya masih berlaku, diutamakan plat nomor Aceh (BL)
2. Agunan barang tidak bergerak, seperti bangunan rumah juga harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Memiliki sertifikat hak milik (SHM), sebagai bukti bahwa agunan tersebut benar halnya milik nasabah yang mengambil pembiayaan
 - b) Dikhususkan untuk agunan pertama atas nama pemohon sendiri, dan agunan tambahan boleh atas nama keluarga sesuai dengan jumlah plafond
 - c) Agunan mudah dijangkau dan dapat dilalui kendaraan bermotor
3. Deposito
 - a) Mempunyai deposito berjangka pada PT. Bank Aceh Syariah

3.2.6 Mekanisme Taksasi Usaha, Agunan dan Pembahasan

Berikut ini beberapa mekanisme dalam penilaian yang dilakukan pihak PT. Bank Aceh Syariah Capem Keutapang meliputi:²¹

²⁰Wawancara dengan Zahrul Fuadi, *Account Officer* PT. Bank Aceh Syariah Capem Keutapang, pada tanggal 05 Mei 2016 di Banda Aceh.

²¹Bank Aceh Syariah, *Standar Operasional Presedur Pembiayaan Seuramoe Mikro iB*, (Banda Aceh: Unit Usaha Syariah PT. Bank Aceh), 2012.

1. Proses *Checking* agunan dilakukan bersama dengan petugas legal atau supervisiornya.
2. Apabila calon debitur dinyatakan memenuhi persyaratan maka dilakukan *Checking on the spot* usaha dan agunan, namun apabila dalam proses ini debitur tidak layak untuk dibiayai maka harus dilakukan pemberitahuan kepada nasabah secara tertulis.
3. Melakukan pembahasan pembiayaan dalam bentuk memorandum pembiayaan.
4. Mengajukan memorandum pembiayaan kepada komite pembiayaan untuk mendapatkan persetujuan pembiayaan.
5. Apabila memorandum ditolak oleh komite pembiayaan, maka *Account Officer* memberitahukan kepada nasabah secara tertulis.

3.2.7 Tahapan Penilaian Kriteria Agunan Pembiayaan Seramoe Mikro iB

Jaminan dalam pengertian yang luas tidak hanya harta yang ditanggungkan, melainkan hal-hal lain seperti kemampuan hidup usaha yang dikelola oleh debitur. Adapun penilaian yang dilakukan oleh pihak PT. Bank Aceh Syariah Capem Keutapang sesuai dengan memorandum pembiayaan nasabah sebagai berikut:²²

1. Data Pemohon
Data pemohon meliputi nama pemohon, nomor KTP, jenis kelamin/status, alamat pemohonan, nama usaha/perusahaan, nomor handphone, bidang/sector usaha, dan status pemohon sesuai dengan KTP.
2. Permohonan Pembiayaan
 - a. Jenis permohonan yang meliputi pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja,
 - b. Jenis usaha pembiayaan yang merupakan pembiayaan usaha kecil,
 - c. Jenis pembiayaan dapat berupa murabahah investasi,

²²Laporan *Memorandum Pembiayaan Nasabah* PT. Bank Aceh Syariah Capem Keutapang, pada tanggal 01 Juni 2016 di Banda Aceh.

- d. Jumlah permohonan yaitu plafond yang diajukan oleh nasabah,
 - e. Jangka waktu yaitu lamanya waktu yang ditetapkan oleh pihak bank,
 - f. Objek pembiayaan dapat berupa material bangunan.
3. Hubungan dengan Bank
- Tercatat sebagai nasabah tabungan firdaus dengan data sebagai berikut:
- Nomor rekening, atas nama, tanggal pembukaan rekening, saldo rekening, status nasabah sesuai dengan data tabungan firdaus.
4. Penilaian Legal dan *Credit Support*
- a. *Bank checking* yaitu setiap petugas melakukan check on the spot terhadap jaminan yang diberikan oleh nasabah
 - b. Agunan yang diserahkan berupa Agunan Utama dan Agunan Tambahan
 Nilai jual objek pajak (NJOP) untuk tanah didaerah tungkop adalah Rp. 177.600.00 dengan luas tanah sebesar 800.000x222 M, dan untuk tanah didaerah rukoh utama adalah Rp. 352.000.000 dengan luas tanah 75 M2
 - c. Keterangan agunan yang meliputi lokasi agunan utama dan agunan tambahan serta akses menuju lokasi agunan tersebut
5. Aspek Pemasaran
- a. Lamanya berusaha yaitu awal mulanya usaha tersebut dijalankan
 - b. Daerah pemasaran yaitu lokasi usaha nasabah
 - c. Data pemasok/supplier yaitu data-data dari pemasok untuk usaha tersebut jika ada
 - d. Golongan konsumen dapat berupa dari kalangan masyarakat dan sebagainya
 - e. Kompetitor/pesaing yaitu adanya usaha yang serupa disekitar lokasi tersebut

- f. Sistem pembelian yang bisa dilakukan dapat berupa secara tunai maupun tangguh
 - g. Sistem pemasaran dilakukan secara tunai
 - h. Produk/jenis yang dijual oleh nasabah
 - i. Sumber pendapatan nasabah baik berupa dari tempat usahanya maupun dari tempat lain
 - j. Pendapatan bersih rata-rata yaitu kisaran pendapatan dari usaha yang dijalankan nasabah
6. Aspek Teknis
- a. Status tempat usaha untuk menjalankan usaha tersebut apakah milik pribadi, keluarga maupun sewaan
 - b. Jumlah tenaga kerja yang bekerja ditempat usaha tersebut
 - c. Sistem gaji/upah tenaga kerja yang dibayar baik secara bulanan, harian, maupun mingguan
 - d. Bahan baku atau perlengkapan yang diperlukan ditempat usaha
 - e. Alur/proses kerja dapat berupa melayani konsumen ditempat
 - f. Peralatan dan teknologi yang diperlukan untuk melancarkan tempat usaha yang sedang dijalankan
 - g. Tenaga kerja dan skill berupa identitas dan kemampuan dari tempat usaha,
7. Aspek Manajemen
- a. Hubungan kepemilikan yaitu usaha dijalankan atas nama nasabah itu sendiri atau pribadi
 - b. Pengalaman usaha yang dijalankan nasabah
 - c. Bentuk perusahaan dapat berupa perseorangan
8. Aspek Sosial Ekonomi
- Dari segi aspek sosial ekonomi dengan diberikan pembiayaan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan usaha nasabah dikarenakan tujuan dari nasabah mengambil pembiayaan misalnya adalah untuk merenovasi tempat usahanya menjadi lebih baik, lebih

lengkap dan lebih nyaman lagi. Sehingga dengan demikian dapat membuat orang lebih ramai lagi yang datang ke tempat usahanya.

9. Aspek Hukum

Aspek hukum meliputi nama nasabah, nomor KTP, tempat/tanggal lahir sesuai dengan identitas KTP nasional, serta meliputi nama usaha yang dijalankan, bentuk usaha yang dilengkapi dengan surat izin, meliputi: surat keterangan pengurusan, SITU, NPWP dan lain-lain.

10. Aspek keuangan yaitu keadaan keuangan (Neraca) yang diakumulasikan setiap bulannya

Dalam setiap pembiayaan pasti adanya agunan, dan agunan tersebut harus memenuhi kriteria dari bank, untuk jaminan jenis ini, diperlukan kemampuan penilaian dari *Account Officer* untuk menilai *circle live* usaha debitur serta penambahan keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Adapun kriteria dan penilaian agunan adalah sebagai berikut:²³

3.2.8 Metode Penilaian Agunan Pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Keutapang

Agunan yang diberikan selanjutnya perlu dilakukan penilaian guna mengetahui seberapa besar nilai harta yang dijamin. Penilaian didefinisikan sebagai proses menghitung atau mengestimasi nilai harta jaminan. Proses dalam memberikan suatu estimasi berdasarkan pada nilai ekonomis suatu harta jaminan baik dalam bentuk properti berdasarkan hasil dari fakta-fakta objektif dan relevan dengan menggunakan metode yang berlaku. Adapun metode penilaian yang digunakan oleh pihak PT. Bank Aceh Syariah Capem Keutapang adalah berdasarkan metode pendekatan nilai informasi harga pasar atau masyarakat,

²³[http://eprints.walisongo.ac.id/AnalisaMekanisme Penilaian Barang Jaminan](http://eprints.walisongo.ac.id/AnalisaMekanisme%20Penilaian%20Barang%20Jaminan). Diakses pada tanggal 26 Mei 2016 di Banda Aceh.

sedangkan bangunan menggunakan pendekatan kalkulasi biaya rata-rata dikurangi penyusutan.²⁴

3.3 Teori yang Berkaitan

3.3.1 Pengertian Agunan

Agunan yaitu tanggungan atas pinjaman yang diterima.²⁵ Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah istilah agunan digunakan untuk memaknai suatu jaminan, yaitu agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas.

3.3.2 Landasan Hukum Agunan

Agunan diperlukan untuk memperkecil risiko-risiko yang merugikan Bank serta untuk melihat kemampuan nasabah dalam menanggung pembayaran kembali atas hutang yang diterima Bank.

Berikut beberapa landasan syariah tentang jaminan, antara lain sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Dan jika kamu dalam perjalanan dan tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan

²⁴Berkas Laporan *Checking On The Spot* pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Keutapang, pada tanggal 05 Mei 2016 di Banda Aceh.

²⁵Wangsa widjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia, 2012, hlm 285.

tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan kesaksian itu, dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya hatinya berdosa dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah:283)

Ayat ini menjelaskan untuk terjaminnya keamanan hak seseorang dalam hutang piutang, maka hendaklah ada barang tanggungan (jaminan hutang) sebagai jaminan kepercayaan.

2. Al- Hadist

حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ فَأَعْطَاهُ دِرْعًا لَهُ رَهْنًا.

“Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ‘anha, dia telah berkata: “Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menanggihkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi sebagai gadaianya”. (HR.Al-Bukhari)²⁶

Ayat ini menjelaskan bahwa barang yang dijadikan jaminan hutang harus dipegang atau dikuasai oleh pemberi hutang (*murtahin*).

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/29/PBI/2009 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Pasal 5 ayat (1) yaitu Agunan yang dijaminakan harus yang berkualitas tinggi, berupa aset pembiayaan dan surat berharga yang dimiliki oleh pemegang saham.²⁷

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pasal 40 ayat (1) yaitu dalam hal nasabah penerima fasilitas tidak memenuhi

²⁶Ahmad Mudjab Mahali dan Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadis-hadis Muttafaq ‘Alaih*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal 122.

²⁷Peraturan Bank Indonesia, *Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah*, Lembaran Negara Republik Indonesia No.107,tahun 2009.

kewajibannya, bank syariah dan UUS dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pihak agunan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 tahun.²⁸

3.3.3 Kriteria Barang Agunan

Menurut Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998 kedudukan jaminan atau kolateral bagi pembiayaan memiliki karakteristik khusus. Tidak semua properti atau harta dapat dijadikan jaminan pembiayaan, melainkan harus memenuhi usur sebagai berikut:²⁹

1. *Marketability* yakni adanya pasar yang cukup luas bagi jaminan sehingga tidak sampai melakukan banting harga serta dapat mudah dijadikan uang melalui transaksi jual beli.
2. *Ascertainability of value* yakni jaminan harus memiliki standar harga tertentu, dapat dinilai secara umum dan pasti.
3. *Valuability* yakni harta yang dijadikan jaminan mempunyai nilai ekonomis dalam arti dapat dinilai dengan uang dan memiliki nilai/harga yang relative stabil atau tidak menurun nilainya.
4. *Transferability* yaitu harta yang jaminan mudah dipindah tangankan baik secara fisik maupun yuridis.
5. *Legality* yakni barang jaminan harus memiliki bukti kepemilikan yang sah dan kuat berdasarkan pengikatan secara yuridis formal sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi wanprestasi.

²⁸Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

²⁹[http://eprints.walisongo.ac.id/AnalisaMekanisme Penilaian Barang Jaminan](http://eprints.walisongo.ac.id/AnalisaMekanisme%20Penilaian%20Barang%20Jaminan). Diakses pada tanggal 12 Juli 2016 di Banda Aceh.

3.3.4 Penentuan Jaminan

Penentuan suatu jaminan berkaitan pada penilaian pembiayaan, yaitu menggunakan 5C:³⁰

1. *Character*, artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman.
2. *Capacity*, artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
3. *Capital*, artinya besarnya modal yang diperlukan.
4. *Collateral*, artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam pinjaman kepada pihak bank.
5. *Condition of Economy*, artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.

Disamping menggunakan 5C, penilaian suatu jaminan pada pembiayaan juga didasarkan pada beberapa aspek yang dikenal dengan nama studi kelayakan usaha. Adapun aspek-aspek yang dinilai antara lain:³¹

1. Aspek yuridis atau aspek hukum
Yang kita nilai dalam aspek ini adalah masalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan pembiayaan.
2. Aspek pemasaran
Dalam aspek ini yang kita nilai adalah permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini dan dimasa yang akan datang prospeknya bagaimana.
3. Aspek keuangan
Aspek yang dinilai adalah sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan dana tersebut.
4. Aspek teknis atau operasi
Aspek ini membahas masalah yang berkaitan dengan produksi seperti kapasitas mesin yang digunakan, masalah lokasi dan lay out ruangan.

³⁰Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKN, 2002) hlm 261.

³¹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 107.

5. Aspek manajemen
Untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki serta latar belakang pengalaman sumber daya manusianya.
6. Aspek sosial ekonomi
Menilai bagaimana dampak terhadap perekonomian dan masyarakat umum dan tidak berdampak memuzharatkan bagi orang lain.
7. Aspek amdal
Menyangkut analisis terhadap lingkungan baik darat, air atau udara jika proyek atau usaha tersebut dijalankan atau merusak ekosistem alam.

3.3.5 Mekanisme Penilaian Agunan

Berikut ini beberapa mekanisme dalam penilaian agunan antara lain:³²

1. Pihak petugas meneliti dan mempelajari kelengkapan dan kebenaran atau keabsahan dokumen yang diserahkan oleh nasabah, sehingga pihak bank memperoleh kesimpulan bahwa barang tersebut dapat diikat secara hukum atau yuridis.
2. Petugas *Account Officer* melakukan *Checkin on the Spot* untuk mengetahui dan menilai keadaan fisik barang-barang yang akan dijaminkan, apakah sudah sesuai dengan yang tercantum dalam berkas atau dokumen yang ada dan keterangan atau penjelasan yang diberikan oleh nasabah.
3. Petugas membuat berita acara pemeriksaan atau penaksiran agunan yang ditandatangani oleh petugas dan disetujui pejabat berwenang.

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Dalam melakukan semua kegiatan pasti ada kendala maupun masalah, begitu juga pembiayaan Seramoe Mikro iB pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Keutapang dimana kendala yang dihadapi oleh PT. Bank Aceh Syariah Capem

³²[http://eprints.walisongo.ac.id/AnalisaMekanisme Penilaian Barang Jaminan](http://eprints.walisongo.ac.id/AnalisaMekanisme%20Penilaian%20Barang%20Jaminan). Diakses pada tanggal 12 Juli 2016 di Banda Aceh.

..

Keutapang dalam pembiayaan ini adalah kelalaian nasabah dapat berupa keterlambatan dalam pelunasan pembiayaan, nasabah cenderung menunda-nunda dalam melunasi pembiayaan dan ketidak jujuran nasabah dalam melunasi pembiayaan sehingga membuat kepercayaan dari pihak PT. Bank Aceh Syariah Capem Keutapang berkurang, sehingga agunan menjadi penting dalam setiap pembiayaan karena agunan menjadi jaminan untuk penghati-hati dalam artian memberikan kepastian kepada pihak bank bahwa nasabah penerima fasilitas akan memenuhi kewajibannya pada pihak PT. Bank Aceh Syariah Capem Keutapang.

Untuk terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat merugikan pihak bank maka pihak PT. Bank Aceh Syariah Capem Keutapang menetapkan jaminan yang memenuhi kriteria dari PT. Bank Aceh Syariah Capem Keutapang dan dari penjelasan tersebut diharapkan dapat memberikan pengetahuan khususnya kepada masyarakat umum tentang agunan dalam produk pembiayaan Seuramoe Mikro pada PT. Bank Aceh Capem Keutapang, sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya tentang bagaimana kriteria yang bisa untuk dijadikan sebagai jaminan dan tidak akan menunda-nunda dalam pelunasan pembiayaan.

Dari hasil kerja praktik yang penulis lakukan bahwa transaksi yang dilakukan selalu dituangkan dalam surat perjanjian begitupun dengan syarat-syarat tentang penerimaan agunan dan setiap agunan yang diberikan selalu ada pihak penengah yaitu notaris. Berkaitan dengan hal ini, para pihak yang melakukan hubungan hukum yaitu bank syariah dan nasabah dapat memasukan aspek-aspek syariah dalam konteks hukum sesuai dengan keinginan kedua belah pihak. Pada praktiknya, penyusunan suatu perjanjian antara bank syariah dengan nasabah selain mengacu kepada KUH Perdata, juga merujuk kepada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Sedangkan dari sisi syariah, para pihak tersebut berpedoman kepada fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Dan tentang agunan pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Keutapang untuk saat ini tidak mengalami kesulitan dalam melakukan penilaian terhadap agunan nasabah karena akses menuju lokasi agunan mudah untuk dijangkau oleh pihak yang bertugas.

Adapun kekurangan yang penulis temukan di PT. Bank Aceh Capem Keutapang yaitu disaat ada salah satu karyawan yang sakit maka semua pekerjaannya diambil alih oleh karyawan yang lain, sehingga menyebabkan beberapa masalah yang tidak semua bisa diatasi oleh karyawan-karyawan yang pada bidangnya sendiri, hal ini dikarenakan karyawan pada setiap cabang pembantu hanya satu orang pada setiap bidang. Dengan adanya situasi seperti ini seharusnya pihak manajemen bank harus memikirkan untuk melakukan perekrutan karyawan baru agar dapat membantu melancarkan proses kegiatan operasional yang dijalankan bank.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Metode penilaian yang dilakukan oleh pihak *Account Officer* PT. Bank Aceh Syariah Keutapang adalah berdasarkan metode pendekatan nilai informasi harga pasar atau masyarakat, sedangkan penilaian bangunan menggunakan pendekatan kalkulasi biaya rata-rata dikurangi penyusutan nilai agunan.
2. Kriteria agunan atau jaminan yang diberikan oleh pihak PT. Bank Aceh Syariah Capem Keutapang menurut jenisnya dibagi 3 yaitu:
 - a. Agunan Barang Bergerak, seperti sepeda motor, mobil dan lain-lain, harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Tahun pembuatannya terhitung 5 tahun dari tahun sekarang.
 - b) Dapat dijual kembali.
 - c) Harus dalam kondisi bagus.
 - d) Legalitasnya lengkap.
 - b. Agunan Barang tidak Bergerak, seperti bangunan rumah juga harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Memiliki sertifikat hak milik (SHM)
 - b) Dikhususkan untuk agunan pertama atas nama pemohon sendiri.
 - c) Agunan mudah dijangkau dan dapat dilalui kendaraan bermotor.
 - c. Deposito
 - a) Mempunyai deposito berjangka pada PT. Bank Aceh Syariah.
3. Jangka waktu dari seuramoe mikro yang ditentukan oleh pihak bank kepada nasabah yaitu untuk Pembiayaan modal kerja jangka waktunya

sampai dengan 36 bulan atau kurang lebih sekitar 3 tahun, sedangkan untuk pembiayaan investasi jangka waktu yang ditentukan pihak bank adalah sampai dengan 60 bulan atau kurang lebih 5 tahun.

4.2 Saran

Metode yang digunakan oleh PT. Bank Aceh Syariah Capem Keutapang sudah sangat baik dan sudah sesuai dengan SOP Kredit Komersil tahun 2014, untuk itu penulis menyarankan PT. Bank Aceh Syariah Capem Keutapang sebagai berikut:

1. Pembenahan dan perbaikan manajemen hendaknya terus dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas kerja perusahaan,
2. Perlu adanya pelatihan atau pembekalan kepada karyawan dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas SDM (sumber daya manusia).
3. Sebaiknya persetujuan dari pihak cabang dalam pemberian plafond kepada nasabah berjalan seiring dengan proses pengambilan pembiayaan oleh nasabah agar nasabah tidak menunggu lama untuk menjalankan usahanya.
4. Perusahaan harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan terlebih pada karekter nasabah yang mengambil pembiayaan agar tidak terjadi penunggakan dalam pelunasan pembiayaan, penilaian terhadap moral hazard harus mendapat perhatian utama agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Terjemah Indonesia, Jakarta: PT Sari Agung, 2000.
- Ahmad Mudjab Mahali dan Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadis-hadis Muttafaq 'Alaih*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Bank Aceh Syariah, *Standar Operasional Prosedur Pembiayaan Seuramo Mikro iB*, Banda Aceh: Unit Usaha Syariah PT. Bank Aceh, 2012.
- Bank Aceh Syariah, *Marketing Tool Kit*, Banda Aceh: PT. Bank Aceh Syariah Capem Keutapang, 2013.
- Bank Aceh Syariah, *Laporan Memorandum pembiayaan nasabah*, Banda Aceh: PT. Bank Aceh Syariah Capem Keutapang, 2013.
- Bank Aceh, *Produk dan Layanan Bank Aceh*, Banda Aceh: <http://www.bankaceh.co.id> pada tanggal 26 April 2016.
- Bank Aceh, *Profil Bank Aceh Syariah*, Banda Aceh: <http://www.bankaceh.co.id/syariah.php>, pada tanggal 26 April 2016.
- Berkas laporan *Checking on the Spot*, PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Keutapang, Banda Aceh: PT. Bank Aceh Syariah Capem Keutapang.
- <http://eprints.walisongo.ac.id/AnalisaMekanismePenilaianBarangJaminan>. Pada tanggal 12 Juli 2016.
- Kasmir, *Pemasaran Bank*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kahnir Rajiun, *Membina Bank Syariah di Aceh Besar*, Banda Aceh: PeNA, 2014.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKN, 2002.
- Peraturan Bank Indonesia, *Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah*, Lembaran Negara Indonesia No.107, 2009.
- Rizal Yaya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, Yogyakarta: Salemba Empat, 2009.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang *Perbankan Syariah*.

Wangsa Widjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia, 2012.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Siska Dilla Yunita. B
Tempat/Tgl. Lahir : Blang Teungku, 22 Juni 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/041300722
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Jl. Kebun Raja Desa Ie Masen Kayee Adang
Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh

Riwayat Pendidikan

MIN 1 Jeuram : Tamatan Tahun 2007
MTsN 1 Jeuram : Tamatan Tahun 2010
SMAN Seunagan : Tamatan Tahun 2013
Perguruan Tinggi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program D-III Perbankan
Syariah UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh Tahun 2016

Data Orang Tua

Nama Ayah : Alm. M. Basir Idris
Nama Ibu : Nurlaila
Agama Ayah : Islam
Agama Ibu : Islam
Pekerjaan Ayah : -
Pekerjaan Ibu : GTT (guru tidak tetap)
Alamat Orang Tua : Desa Parom Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya

Demikian daftar riwayat hidup singkat ini saya buat dengan sebenarnya agar bias digunakan seperlunya.

Banda Aceh, 14 Juli 2016

Siska Dilla Yunita. B

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh

SISKA DILLA YUNITA. B

NIM: 041300722

Dengan Judul:

PENILAIAN KRITERIA AGUNAN PEMBIAYAAN SEURAMOE MIKRO iB PADA PT.
BANK ACEH SYARIAH CABANG PEMBANTU KEUTAPANG

Telah Diseminarkan Oleh Program D-III Perbankan syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban studi Program
Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Senin/25 Juli 2016

Di Darussalam, Banda Aceh

Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,

Sekretaris

Dr. Azharsyah, SE. Ak., MS.OM

NIP. 197404172005012002

Marwiyati, SE. MM

NIP. 197404172005012002

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag

NIP. 196403141992031003

Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si

NIP: 197204281999031005

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA

NIP: 195612311987031031



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : [www. uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis](http://www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis)

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Siska Dilla Yunita. B
Nim : 041300711
Jurusan : D-III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan setelah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 25 Juli 2016

Yang menyatakan

Siska Dilla Yunita. B

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**PENILAIAN KRITERIA AGUNAN PEMBIAYAAN SEURAMOE MIKRO IB PADA PT.
BANK ACEH SYARIAH CABANG PEMBANTU KEUTAPANG**

Disusun Oleh:

Siska Dilla Yunita. B

NIM: 041300722

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat
sebagai kelengkapan dan penyelesaian studi pada Program Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,

Pembimbing II.

Dr. Azharsyah, SE., Ak., MS. OM
NIP: 197811122005011003


Marwiyati, SE., MM
NIP: 197404172005012002

Mengetahui

Ketua Jurusan D-III Perbankan Syariah,

Dr. Nilam Sari, MA
NIP: 197103172008012007

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, tidak lupa pula shalawat beriring salam kita sanjungkan keharibaan Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat Beliau. Karena atas limpahan rahmat, berkah dan izin dari-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) yang berjudul **“Penilaian Kriteria Agunan Pembiayaan Seuramoe Mikro iB Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Keutapang”** . Penulisan laporan ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan program studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Dalam penyusunan laporan ini, penulis telah berusaha memposisikan kemampuan sesuai batas maksimal yang penulis miliki. Terutama yang berkaitan dengan pengetahuan yang diperoleh penulis selama praktik, pengetahuan tambahan lainnya yang berasal dari sumber kepustakaan. Tidak hanya sebatas itu saja, dorongan dan dukungan yang penulis peroleh dari berbagai pihak baik yang bersifat materi maupun non materi, khususnya bagi pihak-pihak yang telah memberikan ribuan motivasi dalam berbagai bentuk kebutuhan yang penulis butuhkan dalam menyusun laporan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Teristimewa untuk Ayahanda M. Basir Idris dan Ibunda Nurlaila yang telah membekali dan mengiringi setiap langkah ananda dalam doa yang selalu Ayahanda dan Ibunda hantarkan kepada-Nya untuk ananda dalam menempuh studi dan juga memberi dorongan dan semangat untuk ananda dalam menyelesaikan studi Diploma III Perbankan Syariah. Tidak lupa pula untuk keluarga besar yang telah memberikan dukungan Serta seluruh kerabat yang telah memberikan semangat motivasi untuk penulis.
2. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi serta Penasehat Akademik (PA) Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
3. Dr. Nilam Sari, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
4. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan Diploma III Perbankan Syariah.
5. Dr. Hafas Furqani, M. Ec selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Dr. Azharsyah, SE. Ak., MS.OM selaku Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan selama proses penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini.
7. Marwiyati, SE., MM selaku Pembimbing II yang telah mengarahkan dan membimbing penulis selama proses penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini.

8. Masyithah selaku Pimpinan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Keutapang yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan kerja praktik.
9. Seluruh karyawan/i PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Keutapang yang telah memberi penulis pengalaman dan beberapa pelajaran selama melakukan kerja praktik.
10. Untuk Sahabat M. Khalil Fadhli, Cici Desmita, Anggria H, Nasdia D, Jessy Afria WD, Rina Aksal, Aulia RF, Rina S, Nova Y, Anis SR, Fitria Upa, yang telah membantu dan memberikan semangat serta Semua teman-teman seperjuangan Diploma III Perbankan Syariah angkatan 2013 teristimewa untuk unit I, yang telah berjuang bersama-sama dalam menempuh pendidikan ini.

Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan laporan ini masih sangat banyak kekurangan baik dari isi maupun pembahasan yang ada di Laporan Kerja Praktik ini. oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan, saran dan kritik dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan Laporan Kerja Praktik ini nantinya, sehingga dapat bermanfaat bagi semua pihak pembaca.

Banda Aceh, 25 Juli 2016

Penulis

Siska DillaYunita. B

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**PENILAIAN KRITERIA AGUNAN PEMBIAYAAN SEURAMOE MIKRO iB
PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG PEMBANTU KEUTAPANG**

Disusun Oleh:

Siska Dilla Yunita. B
NIM: 041300722

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah
memenuhi syarat sebagai kelengkapan dan penyelesaian studi pada
Program Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Azharsyah, SE.,Ak., MS.OM
NIP: 197811122005011003

Marwiyati, SE., MM
NIP: 197404172005012002

Mengetahui
Ketua Jurusan D-III Perbankan Syariah

Dr. Nilam Sari, MA
NIP: 197103172008012007